



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1126 /UN40/PT.01.02/2021
TENTANG
HIBAH PROGRAM PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KAMPUS UPI DI SUMEDANG
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Kampus UPI di Sumedang, perlu terus memperkuat kebijakan dalam bidang pengelolaan dan pendanaan penelitian;
 - b. bahwa hasil penelitian harus mendorong peningkatan publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat meningkatkan pemerinkatan Universitas Pendidikan Indonesia pada tingkat Nasional dan Internasional;
 - c. bahwa sesuai dengan hasil Seleksi Proposal Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Kampus UPI di Sumedang telah diperoleh sejumlah proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi syarat dan jaminan kualitas serta kelayakan untuk dapat ditindaklanjuti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Hibah Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Kampus UPI di Sumedang Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor


- 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 12. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
 13. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 002 Tahun 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG HIBAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KAMPUS UPI DI SUMEDANG TAHUN 2021.

- KESATU** : Menetapkan Penerima Hibah Program Penelitian di lingkungan Kampus UPI di Sumedang Tahun 2021, yang nama, judul proposal, dan besaran dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Menetapkan Penerima Hibah Program Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Kampus UPI di Sumedang Tahun 2021, yang nama, judul proposal, dan besaran dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Rektor ini.
- KETIGA** : Anggaran untuk Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA Keputusan Rektor ini dibebankan pada dana yang tersedia pada RKAT Kampus UPI di Sumedang Tahun Anggaran 2021, dengan cara pembayaran:
1. 70 % dana dibayarkan setelah Keputusan Rektor dan Kontrak ditandatangani;
 2. 30% dana dibayarkan setelah para Peneliti menyerahkan laporan hasil dan luaran penelitian, yaitu paling lambat bulan Desember 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 08 JUN 2021
REKTOR,



Tembusan :

1. Ketua MWA UPI;
2. Ketua Senat Akademik UPI;
3. Wakil Rektor UPI;
4. Dekan Fakultas, Sekretaris Universitas, Ketua Lembaga, Direktur SPs, dan Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan UPI;
5. Kepala Biro, Kepala Perpustakaan, Kepala BPPU, dan Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
6. Ketua SPI dan Ketua SPM UPI;
7. Kepala Divisi, Kepala Kantor, Kepala Arsip Universitas, Kepala UPT, dan Kepala Bagian di lingkungan UPI; dan
8. Ketua Departemen dan Ketua Program Studi di lingkungan UPI.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR: **1126**/UN40/PT.01.02/2021

TENTANG HIBAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KAMPUS UPI DI SUMEDANG TAHUN 2021

**DAFTAR PENERIMA HIBAH PROGRAM PENELITIAN
DI LINGKUNGAN KAMPUS UPI DI SUMEDANG
TAHUN 2021**

NO	NAMA KETUA	PRODI	SKEMA	JUDUL	USULAN
1	Prana Dwija Iswara	PGSD	Penelitian Penguatan Kompetensi	Pengembangan Aplikasi HTML dan Javascript untuk Pembelajaran Membaca Permulaan	15.000.000
2	Dede Tatang Sunarya	PGSD	Penelitian Inovasi Pembelajaran (<i>Teaching Innovation</i>)	Menakar Implementasi Konsep <i>Well Being</i> di Kampus UPI Sumedang (Studi Kasus Pembelajaran selama Pandemi)	15.000.000
3	Diah Gusrayani	PGSD	Penelitian Inovasi Pembelajaran (<i>Teaching Innovation</i>)	<i>GRAMMARFOLD: A Fun Tastic Way to Learn Grammar</i> (Aplikasi Berbasis Android untuk Belajar Grammar bagi Anak-Anak dan Pemula	15.000.000
4	Enjang Yusup Ali	PGSD	Penelitian Pembinaan dan Afiriasi Riset Dosen	Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Akademik Sekolah Dasar	15.000.000
5	Dety Amelia Karlina	PGSD	Penelitian Pembinaan dan Afiriasi Riset Dosen	Analisis Pembelajaran Daring pada Mahasiswa PGSD di Masa Pandemi	15.000.000



 Rektor,



 M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR: 1126 /UN40/PT.01.02/2021

TENTANG HIBAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KAMPUS UPI DI SUMEDANG TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KAMPUS UPI DI SUMEDANG
TAHUN 2021

NO	NAMA KETUA	PRODI	SKEMA	JUDUL	USULAN
1	Enjang Yusup Ali	PGSD	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Hasil Penelitian (Pkm-BHP)	Pelatihan Sistem Informasi dalam Peningkatan Mutu Layanan Akademik Sekolah Dasar	11.250.000
2	Diah Gusrayani	PGSD	Program Pengabdian kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan	Penerapan Konsep Science For Mother Science dan Fun Science Sebagai Traumatic Counseling pada Korban Longsor Desa Cimanggung Kabupaten Sumedang	11.250.000
3	Nurdinah Hanifah	PGSD	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Hasil Penelitian (Pkm-BHP)	Peningkatan Kompetensi Guru di Sekolah Dasar di Sumedang Dalam Mengembangkan Media Pembelajaran Berbasis ICT	11.250.000
4	Maulana	PGSD	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Hasil Penelitian (Pkm-BHP)	Pendampingan Pengembangan Media Pembelajaran Digital Berbasis Etnomatematika	11.250.000
5	Dinar Dinangsit	PGSD Penjas	Penelitian Penguatan Kompetensi	Motivasi Berlatih Waktu Luang Ditinjau dari Perbedaan Gender pada Masa Pandemi Covid-19	15.000.000
6	Anin Rukmana	PGSD Penjas	Penelitian Penguatan Kompetensi	Penguatan Kompetensi Pedagogik bagi Calon Guru Penjas Sekolah Dasar	15.000.000
7	Adang Sudrazat	PGSD Penjas	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Hasil Penelitian (Pkm-BHP)	Pendampingan dan Pelatihan Kebugaran bagi Pelaku Gaya Hidup Sedenter	10.000.000
8	Respaty Mulyanto	PGSD Penjas	Pengabdian kepada Masyarakat	Sosialisasi Olahraga Arus Deras pada Pelajar Sumedang	10.000.000

			Pengembangan Desa		
9	Dewi Susilawati	PGSD Penjas	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Hasil Penelitian (PkM-BHP)	Sosialisasi Kebijakan Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan RPP bagi Guru Penjas SD di Kabupaten Sumedang	10.000.000

Rektor,



M. SOLEHUDDIN *ha*